



PUTUSAN
Nomor 56 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER BUDI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sumber Budi, Dede Sumirto, S.Si., M.T., berkedudukan di Jalan Letnan Wargana, Nomor 57 E, Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk cq PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG JATIBARANG**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jatibarang, Hery Noercahya, berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucep Riyana dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jatibarang, beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;
- 2. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) cq PT ASURANSI KREDIT INDONESIA KANTOR CABANG BANDUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Budi Tjahjono, S.E., berkedudukan di Jalan Lapangan Supratman, Nomor 8, Cihapit, Bandung;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020



JENDRAL BINA MARGA cq BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL IV cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT cq BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN PRESERVASI JALAN LOHBENER-CIREBON-LOSARI SEKARANG BERNAMA BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN PRESERVASI JALAN LOHBENER-JATIBARANG-PALIMANAN, berkedudukan di Jalan Masjid Palimanan, Nomor 20, Desa Palimanan Timur, Kabupaten Cirebon;

4. PT TRIMUSTIKA PERKASA, berkedudukan di Jalan Pakubuwono VI, Nomor 26 AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai penerima kredit yang beriktikad baik karena telah berprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar secara kontan dan tunai kepada Penggugat sejumlah uang Rp2.235.025.826,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan agunan/jaminan berupa:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020



Nomor	Nomor Sertifikat Hak Milik/Akta Jual Beli	Pemilik Sertifikat Hak Milik/Akta Jual Beli	Luas Tanah/Luas Bangunan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1625	H. Uryanto Hadi	2200 m ² / 242 m ²
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 826	H. Uryanto Hadi	258 m ² /272 m ²
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1097	H. Uryanto Hadi	250 m ² /154 m ²
4.	Sertifikat Hak Milik Nomor 706	H. Uryanto Hadi	2145 m ²
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor 264	H. Uryanto Hadi	4170 m ² /-
6.	Sertifikat Hak Milik Nomor 755	H. Uryanto Hadi	860 m ² /-
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1493	H. Uryanto Hadi	174 m ²
8.	Sertifikat Hak Milik Nomor 178	H. Uryanto Hadi	1.932 m ²
9.	Sertifikat Hak Milik Nomor 140	H. Uryanto Hadi	9.495 m ²
10.	Sertifikat Hak Milik Nomor 685	H. Uryanto Hadi	100 m ²
11.	Akta Jual Beli Nomor 935/2003, Persil Nomor 89.S.IV, Kohir Nomor C.486	Hj. Nurlena	150 m ²

kepada Penggugat tanpa syarat dan lepas dari segala bentuk beban tanggungan apapun;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* (*persona standi in judicio*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Idm tanggal 17 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat selaku penerima kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 adalah debitur yang beriktikad baik dan telah melaksanakan prestasi;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sejumlah Rp2.235.025.826,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jaminan yang dijaminkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 berupa:

Nomor	Bukti Kepemilikan	Atas Nama	Luas Tanah/ Bangunan
1.	Sertifikat Hak Milik	H. Uryanto	2200 m ² / 242 m ²



	Nomor 1625/Lemahabang	Hadi	
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Lemahabang	H. Uryanto Hadi	258 m ² /272 m ²
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1097/Lemahabang	H. Uryanto Hadi	250 m ² /154 m ²
4.	Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Tegal Sembadra	H. Uryanto Hadi	2145 m ²
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Rajasinga	H. Uryanto Hadi	4170 m ²
6.	Sertifikat Hak Milik Nomor 755/Paoman	H. Uryanto Hadi	860 m ²
7.	Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Cipedes	H. Uryanto Hadi	174 m ²
8.	Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jumbleng	H. Uryanto Hadi	1.932 m ²
9.	Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Jatimunggul	H. Uryanto Hadi	9.495 m ²
10.	Sertifikat Hak Milik Nomor 685/Margadadi	H. Uryanto Hadi	100 m ²
11.	Akta Jual Beli Nomor 935/2003, Persil Nomor 89.S.IV, Kohir Nomor C.486	Hj. Nurlena	150 m ²

kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 428/PDT/2017/PT BDG tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- *Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 17 Juli 2017 Nomor 48/Pdt.G./2016/PN Idm, yang dimohonkan banding;*

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Terbanding II;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;*
2. *Menghukum Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, dan Tergugat IV/Terbanding IV untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;*
3. *Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1527 K/PDT/2018 tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/PDT/2018 tanggal 5 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2019/PN Idm *juncto* Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Sumber Budi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2018 tertanggal 5 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 428/PDT/2017/PT BDG tertanggal 12 Desember 2017;

Mengadili Kembali:

- Menolak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2018 tertanggal 5 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 428/PDT/2017/PT BDG tertanggal 12 Desember 2017 dari Pemohon Banding yang dahulu sebagai Termohon Kasasi I, Pembanding/Tergugat I atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Idm;

Atau:

Apabila Para Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Penggugat masih mempunyai sisa hutang yang belum dilunasi kepada Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I melelang objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena Penggugat terbukti wanprestasi dan telah diperingatkan sebanyak tiga kali, maka tindakan Tergugat I/PT BRI menagih pelunasan hutang kepada Penggugat bukan perbuatan melawan hukum, selain itu tak ada bukti pembayaran dari rekening Tergugat IV/PT Trimustika melalui Tergugat III/Kementerian PUPR ke rekening pinjaman Penggugat di Tergugat I, sehingga dalil Penggugat bahwa hutangnya telah lunas tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SUMBER BUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUMBER BUDI** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya Peninjauan Kembali:

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2020